

Segi hukum akta catatan sipil Indonesia

Sri Wahyuningsih, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202623&lokasi=lokal>

Abstrak

Akta catatan sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Lembaga Catatan Sipil, yang merupakan lembaga pemerintah dan bertugas untuk mencatat, peristiwa-peristiwa penting yang dialami warga masyarakat seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Akta-akta catatan sipil perlu sekali dimiliki oleh setiap orang untuk membuktikan status atau kedudukan hukumnya. Akta catatan sipil merupakan akta otentik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sebagai akta otentik, maka akta catatan sipil tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan keputusan atau penetapan. Juga tidak boleh di ubah, diperbaharui maupun dibatalkan selain atas ijin Pengadilan Negeri. Dengan demikian akta catatan sipil itu merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran suatu permasalahan apabila memang diperkarakan. Sebagai produk hukum, akta catatan sipil merupakan ketetapan dari pejabat negara yang mempunyai sifat konkrit, final dan individual. Oleh karenanya itu suatu sistem dan cara pencatatan sipil yang baik serta tertib pelaksanaannya, akan memberikan data-data tentang kependudukan yang lengkap dan terpercaya.